



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN

Jalan Jend.Urip Sumoharjo No.269 Gedung J Lt.IV Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Telp.
(0411) 453203, Fax : (0411) 453489, Makassar 90231

Website : <https://kominfo.sulselprov.go.id>, email : diskominfo@sulselprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 188.4/378/Diskominfo SP

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 183/I/Tahun 2020 tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu pemerintah provinsi Sulawesi selatan, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undnag-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327);

7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 115);

Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangan;
- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama sesuai kebutuhannya;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan menjadi bahan informasi publik;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Januari 2026

Plt.KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN PROVINSI SULAWESI
SELATAN,



A. WINARNO EKA PUTRA, S.STP.,M.H
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19810716 200112 1 004

Salinan Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. Gubernur Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar;
2. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan selaku PPID Utama Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Peringgal.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 188.4/378/Diskominfo SP
TANGGAL : 28 Januari 2026
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN 2026

1. Atasan PPID : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan
2. Ketua PPID Pelaksana : Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan
3. Sekretariat PPID Pelaksana : 1. Kepala Sub Bagian Umum
2. Indri Purnamasari, S.STP.,M.Si
3. Feby Syabrianty Parenrengi, S.ST
4. Bidang Data dan Klasifikasi Informasi : 1. Kepala Bidang Statistik
2. Kepala Sub Bagian Program
3. Kepala Sub Bagian Keuangan
5. Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi : 1. Kepala Bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
2. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika
3. Kepala Bidang Persandian
6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : 1. Kepala Bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
2. Kepala Sub Bagian Umum

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN PROVINSI SULAWESI
SELATAN,



Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan

Dokumen ini ditandatangani secara digital

A. WINARNO EKA PUTRA, S.STP.,M.H
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19810716 200112 1 004



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 188.4/378/Diskominfo SP
TANGGAL : 28 Januari 2026
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2026

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID) PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

I. KEPALA DINAS /PEMBINA PPID PELAKSANA

1. Tugas Pembina PPID Pelaksana yaitu memberikan persetujuan tertinggi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel
2. Fungsi Pembina PPID Pelaksana Yaitu :
 - a. Memberikan Persetujuan atas pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan pelayanan informasi Oleh PPID Pelaksana Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel
 - b. Mengatur, menetapkan dan memberikan persetujuan atas penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang telah disusun oleh PPID Pelaksana Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel
 - c. Memberikan konsultasi, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi oleh PPID Pelaksana Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel

II. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID PELAKSANA)

1. Tugas PPID Pelaksana yaitu mengendalikan, mengkoordinasikan, memonitor, mengevaluasi dan menyetujui pelayanan informasi publik yang berasal dari bidang pendukung sekretariat PPID.
2. Fungsi PPID Pelaksana Yaitu :
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi di seluruh bidang-Bidang PPID
 - b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas diseluruh Bidang-Bidang PPID



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

- c. Pelaksana koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi di seluruh Bidang-Bidang PPID
- d. Pelaksana koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi informasi publik melalui media cetak atau online di seluruh Bidang-Bidang PPID
- e. Pelaksana koordinasi dan persetujuan dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi berasal dari Bidang-pendukung sekretariat PPID Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel
- f. Pelaksana monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi khususnya laporan tahunan PPID Pelaksana Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel.

III. BIDANG DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI

1. Tugas Bidang data dan klasifikasi informasi yaitu mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi.
2. Fungsi bidang Data dan klasifikasi informasi yaitu :
 - a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pengolahan Data dan klasifikasi informasi
 - b. Melaksanakan pengelolaan system informasi dan dokumentasi
 - c. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi
 - d. Melaksanakan pengembangan system informasi
 - e. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi
 - f. Melaksanakan identifikasi dan klasifikasi data dan informasi
 - g. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik
 - h. Melaksanakan Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi
 - i. Melaksanakan penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi kepada bidang pendukung sekretariat PPID.

IV. BIDANG LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Tugas Bidang layanan Informasi dan Dokumentasi yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyedia dan/ atau memberikan pelayanan informasi publik yang diminta kepada Bidang pendukung sekretariat PPID Pelaksana Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel.
2. Fungsi Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi Yaitu :
 - a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan dan Dokumentasi Informasi.
 - b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang Informasi dan dokumentasi publik.
 - c. Melaksanakan penyediaan Informasi dan dokumentasi dalam rangka menunjang tugas Bidang pendukung Sekretariat PPID Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

- d. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik.
- e. Melaksanakan penyusunan bahan-bahan kajian dan diseminasi isu-isu strategis di bidang pelayanan Informasi.
- f. Melaksanakan sosialisasi, dan koordinasi kepada bagian, Bidang dan instalasi di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai bahan publikasi
- g. Menyiapkan bahan dan penyusunan topik-topik pelayanan informasi.

V. BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI

1. Tugas Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi yaitu melaksanakan koordinasi Advokasi dan pendampingan atas sengketa informasi yang diajukan oleh Pihak pemohon informasi.
2. Fungsi Bidang Pasilitasi Sengketa Informasi Yaitu :
 - a. Melaksanakan Perencanaan program Bidang Fasilitasi sengketa Informasi
 - b. Melaksanakan koordinasi kepada PPID Utama Provinsi dan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi selatan dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan pihak pemohon informasi.
 - c. Melaksanakan Verifikasi laporan dan rekomendasi atas pengaduan dan/atau sengketa informasi
 - d. Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi
 - e. Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
 - f. Menyusun pertimbangan hokum atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi.
 - g. Menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN PROVINSI SULAWESI
SELATAN,



Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan

Dokumen ini ditandatangani secara digital

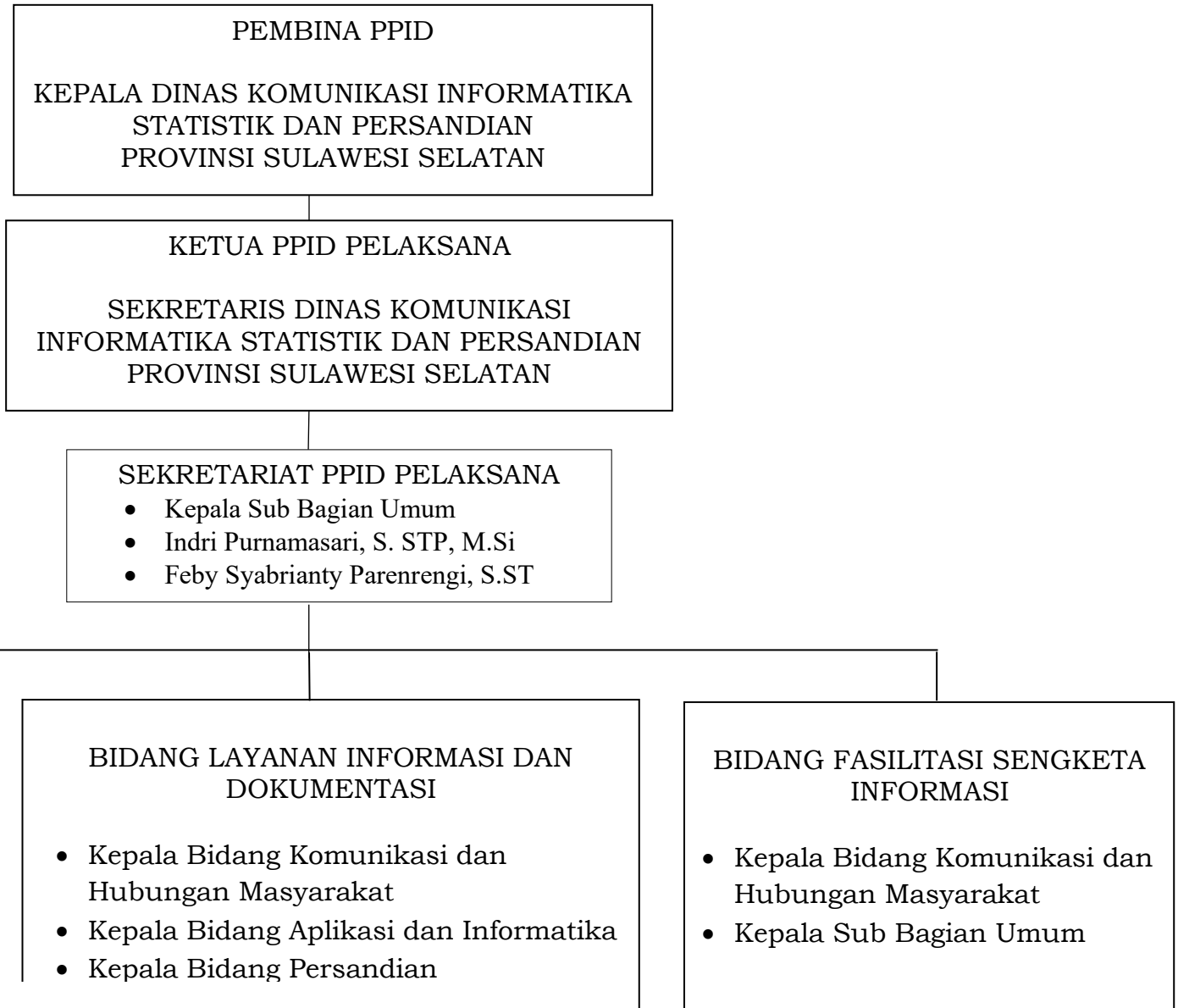
A. WINARNO EKA PUTRA, S.STP.,M.H
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19810716 200112 1 004



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID PELAKSANA)
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROV.SULSEL**



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*